



Nomor : UM-01-11-CK/25

Jakarta, 15 Januari 2019

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Larangan Berpolitik Aktif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

Di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) secara serentak di seluruh Indonesia, maka Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) harus dijaga netralitasnya dan tidak diperkenankan serta dilarang digunakan untuk kepentingan Partai Politik. Terkait hal tersebut, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Program KOTAKU dengan segala kegiatan, forum dan simbol-simbolnya dilarang digunakan untuk kampanye Partai Politik.
2. Larangan berpolitik aktif bagi Pelaku Program KOTAKU dalam rangka menjaga, menjamin, dan memelihara integritas, kredibilitas, dan netralitas kelembagaan dan individu pendamping Program KOTAKU.
3. Larangan terlibat politik aktif ini berlaku untuk semua Pelaku Program KOTAKU, termasuk Satuan Kerja, Konsultan, Fasilitator, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan semua pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Program KOTAKU.
4. Yang dimaksud dengan berpolitik aktif antara lain:
 - a. Menjadi Bakal Calon/Calon Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota,
 - b. Menjadi Calon Legislatif masuk dalam DCS maupun DCT,
 - c. Menjadi Tim Sukses dalam Pemilukada dan Pileg,
 - d. Menjadi Pengurus Harian Partai Politik.
5. Seluruh pelaku KOTAKU dilarang menggunakan kegiatan, aset, fasilitas, dan atribut Program KOTAKU dalam kegiatan kampanye, pemberian dukungan atau pencalonan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan/atau Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Bagi pelaku KOTAKU yang termasuk dalam kriteria poin 3 tersebut di atas, maka diharuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukan dan posisinya sebagai pelaku KOTAKU paling lambat 1 (satu) minggu sejak daftar calon tetap atau surat penugasan ditetapkan.

7. Bila tidak ada surat pengunduran diri dan ternyata terbukti di kemudian hari bahwa telah ikut dalam politik aktif, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh hak yang telah diterima, serta diproses lanjut secara administratif dan hukum perjanjian kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman



Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR (sebagai laporan)

Lampiran 1

Nomor : UM-01-11-CK/ 25
Tanggal : 15 Januari 2019

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Satker PKP Berbasis Masyarakat;
2. Kepala Satker PKP Provinsi Aceh;
3. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Satker PKP Provinsi Riau;
6. Kepala Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Satker PKP Provinsi Jambi;
8. Kepala Satker PKP Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan;
10. Kepala Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kepala Satker PKP Provinsi Lampung;
12. Kepala Satker PKP Provinsi Banten;
13. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Satker PKP Provinsi DI Yogyakarta;
16. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat;
18. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara;
22. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara;
23. Kepala Satker PKP Provinsi Gorontalo;
24. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Barat;
27. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Kepala Satker PKP Provinsi Bali;
29. Kepala Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Kepala Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Kepala Satker PKP Provinsi Maluku;
32. Kepala Satker PKP Provinsi Maluku Utara;
33. Kepala Satker PKP Provinsi Papua;
34. Kepala Satker PKP Provinsi Papua Barat.